



P U T U S A N

Nomor 684/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 Desember 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 684/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 16 Desember 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Duku Ilir pada tanggal 10 Mei 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa emas 5 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/

Hal 1 dari 13 hal Putusan No 684/Pdt.G/2014/PA.Crp



V/10/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Mei 2013;

- 2 Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan tiga orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Kelurahan Kepala Siring selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Kuto Rejo selama lebih kurang dua minggu, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Kelurahan Kesambe Lama selama lebih kurang tujuh bulan;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam segala urusan rumah tangga, misalnya masalah keuangan;
 - Tergugat kurang memiliki rasa kekeluargaan dengan keluarga Penggugat, bahkan ketika orang tua (ibu) Penggugat sakit;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak bisa diajak bermusyawarah dalam masalah rumah tangga;
- 6 Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014, ketika Penggugat pergi keluar rumah untuk menagih kredit, namun ketika Penggugat pergi beberapa saat, keponakan Penggugat langsung menelepon Penggugat dan mengatakan Tergugat pergi dari rumah dengan membawa pakaian milik Tergugat pulang ke rumah milik Tergugat di Kelurahan Kepala Siring;



- 7 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 7 Desember 2014, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama sembilan hari;
- 8 Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Syafri, namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Januari 2015, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Putusan No 684/Pdt.G/2014/PA.Crp



- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1,3 dan 4 dan membantah posita Penggugat angka 2 karena Penggugat di waktu menikah dengan Tergugat bukan berstatus perawan lagi;
- Bahwa terhadap posita angka 5 Tergugat membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah Tergugat sudah menyerahkan rincian gaji kepada Penggugat, gaji Tergugat sudah habis karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengambil pinjaman di bank;
- Bahwa biaya sehari-hari rumah tangga ditanggung bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang punya rasa kekeluargaan dengan keluarga Penggugat, ketika ibu Penggugat sakit Tergugat sudah berusaha membawanya berobat ke Lubuklinggau dan ke dr. Sunario;
- Bahwa benar Tergugat suka pergi meninggalkan rumah, pertama pada bulan puasa, kedua sebelum ibu Penggugat meninggal dan ketiga pada tanggal 7 Desember 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah sudah ada 2 kali upaya damai, pertama Tergugat menemui Penggugat supaya Penggugat mencabut gugatannya dan yang kedua Tergugat dan bapak Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena di rumah yang ditempati Penggugat sekarang ada bagian harta Tergugat, dan Tergugat mohon supaya itu dipertimbangkan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, semua harta Penggugat yang ada di Batam Penggugat jual dan pindahkan ke Curup,



kalau ada harta Tergugat itu adalah kandang ayam dan kolam lele yang sudah tidak terurus lagi sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan selama ini baju lebaran Tergugat dan anaknya Penggugat yang membelikan karena Penggugat tahu kalau gaji Tergugat sudah habis dan ketika anak Tergugat masuk polisi Penggugat juga yang membiayai;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gaji Tergugat setelah menikah sudah Tergugat berikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- sedangkan untuk kebutuhan anak sekolah Tergugat yang memberikannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/V/10/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Mei 2013, bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2013 di Kepahiang;
 - Bahwa saat akad nikah status Penggugat janda dan Tergugat duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No 684/Pdt.G/2014/PA.Crp



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Desa Kuto Rejo dan terakhir di Kesambe Lama;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa apabila ada masalah Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit dan tidak mau musyawarah dengan Penggugat, sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, dan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi melihat sendiri dan juga mendapat laporan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan;
 - Bahwa 1 bulan setelah pisah ada keluarga Tergugat datang untuk mengupayakan damai namun Penggugat tidak mau lagi;
 - Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang menjodohkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat saksi anggap keluarga;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2013 di Kepahiang;
 - Bahwa saat akad nikah status Penggugat janda dan Tergugat duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Desa Kuto Rejo dan terakhir di Kesambe Lama;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa apabila ada masalah Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit, terakhir Tergugat pergi membawa barang-barangnya, apabila ada orang tua atau keponakan Penggugat yang datang Tergugat langsung pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena mendapat laporan dari Penggugat, dan saksi sudah 3 kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat malah memusuhi saksi, terakhir saksi menasehati Tergugat pada malam ketiga setelah ibu Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan saksi keluarga yang bernama SAKSI TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah keponakan saksi;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No 684/Pdt.G/2014/PA.Crp



- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2013 di Kepahiang;
- Bahwa saat akad nikah status Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Desa Kuto Rejo dan terakhir di Kesambe Lama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke Kepahiang, saksi sudah 2 kali menjemput Penggugat ke Kepahiang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ada salah paham;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun sudah diperintahkan untuk hadir dan juga telah dipanggil dengan



resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 5 Februari 2015 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Drs. Syafri, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak pada pokoknya ternyata dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah diakui sebagian oleh Tergugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat yang amarnya meminta agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyatakan keberatan karena di rumah yang sedang ditempati Penggugat terdapat harta Tergugat;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No 684/Pdt.G/2014/PA.Crp



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian) dengan alasan perselisihan terus menerus maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Nomor 81/V/10/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Mei 2013 dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan, Tergugat yang pergi dari rumah dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan, Tergugat yang pergi dari rumah dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akibat telah terjadinya perselisihan terus menerus maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

دِرْأُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi

Hal 11 dari 13 hal Putusan No 684/Pdt.G/2014/PA.Crp



Artinya: Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong yaitu wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup

Hal 13 dari 13 hal Putusan No 684/Pdt.G/2014/PA.Crp



Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 684/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 21 Januari 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Hj. Syahrawati selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim
Anggota,

H. A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.



	Rogaiyah,
	S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses = Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
- 4 Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah);

Hal 15 dari 13 hal Putusan No 684/Pdt.G/2014/PA.Crp